

# Studi Komparatif Komisi Penyiaran Indonesia dengan Beberapa Negara (Amerika Serikat, Afrika Selatan, Prancis, Malaysia dan Singapura)

Fadli Zaini Dalimunthe

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Indonesia

e-mail : [fadlizaini89@gmail.com](mailto:fadlizaini89@gmail.com)

## ARTICLE INFO

### Keywords :

Komisi Penyiaran; Media Massa; Studi Komparatif.

### How To Cite :

Dalimunthe, F.Z. (2019). Studi Komparatif Komisi Penyiaran Indonesia dengan Beberapa Negara (Amerika Serikat, Afrika Selatan, Prancis, Malaysia dan Singapura). *Nagari Law Review*, 3(1), 56-77.

### DOI :

[10.25077/nalrev.v.3.i.1.p.56-77.2019](https://doi.org/10.25077/nalrev.v.3.i.1.p.56-77.2019)

## ABSTRACT

*Indonesian Broadcasting Commission or Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) is a state institution which is established in 2002 as the implementation of Law on Broadcasting in Indonesia. It has a long history in guarding broadcasting in Indonesia. The research is focused on two problems which are: How the concepts and regulations of the KPI and how the history of this commission in performing its function as the guardian of public right for good and health broadcasting. This research is related to constitutional regulation and uses both Statute sprochen and historical sprochen. This article examines the history of KPI formation and compare with similar institutions in some other countries in the world such as United State, South Africa, France, Malaysia and Singapore. By doing a comparison study, it will be able to understand the differences and similarities in order to draw lessons from various countries.*

©2019 NALREV. Faculty of Law Universitas Andalas

## 1. Pendahuluan

Era globalisasi yang telah berkembang membuat informasi menjadi sesuatu yang vital. Kemampuan dan kecepatan seseorang mengakses dan menganalisis informasi menjadi langkah awal untuk memenangkan persaingan hidup yang makin kompetitif. Kemajuan teknologi satu sisi telah berhasil mengatasi keterbatasan jarak, dan waktu yang cepat, tetapi di sisi lain mempertajam ketidakseimbangan arus informasi.<sup>1</sup>

Kemajuan teknologi dapat dinikmati melalui media massa. Media massa sangat berperan penting dalam menginformasikan serta mensosialisasikan suatu informasi juga produk yang baru kepada khalayak. Kita dapat menerangkan berbagai informasi produk itu berdasarkan analisis untuk merangsang khalayak itu berada pada tahap membutuhkan, berminat, mengevaluasi, uji coba atau tinggal mengambil keputusan.<sup>2</sup>

Peran media massa pada dasarnya adalah untuk memberikan informasi dan sebagai jembatan penghubung komunikasi antar sesama warga dan sesama komponen di dalam masyarakat.

<sup>1</sup> Bakri Abbas. (2003). *Komunikasi Internasional Peran dan Permasalahannya*. Jakarta: Yayasan Kampus Tercinta IISIP. hlm.23

Hubungan komunikasi dan saling berinformasi secara dinamis masyarakat akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan masa dan kemajuan zaman. Media untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat berbagai bentuk baik media cetak maupun elektronik.

Televisi merupakan media massa elektronik yang sangat dinikmati oleh masyarakat dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap sikap dan perilaku bagi audiensnya yang berpengaruh positif dan negatif, serta program yang disajikan oleh televisi adalah sebuah program yang dapat memberikan informasi yang cepat bagi khalayak.

Televisi komersial sejak 1920-an, pesawat televisi telah menjadi biasa di rumah, bisnis dan institusi, terutama sebagai sumber hiburan dan berita. Sejak 1970-an ketersediaan kaset video, *laserdiscs*, DVD dan lainnya telah mengakibatkan televisi sering digunakan untuk melihat dicatat serta materi siaran. Dengan adanya televisi maka kita bisa mengetahui suatu informasi dengan cepat. Media televisi menjawab dengan model suara gambar bergerak dan mampu menyentuh aspek psikologi manusia dimanapun dan kapanpun.<sup>3</sup>

Perkembangan industri televisi Indonesia berkembang pesat beberapa tahun belakangan ini. Hal ini membuat persaingan industri ini semakin ketat. Menurut Morrissan media televisi merupakan industri yang padat modal, padat teknologi, dan padat sumber daya manusia. Seiring dengan itu, kebutuhan masyarakat terhadap informasi juga semakin bertambah. Dalam mempertahankan perkembangan perusahaan, para petinggi perusahaan dituntut untuk selalu membuat strategi dan inovasi baru dalam setiap tayangan yang diberikan.<sup>4</sup>

Kehadiran televisi maupun pesan-pesan yang disampaikan mempengaruhi kognisi, afeksi dan psikomotor masyarakat. Televisi juga mempunyai peran yang sangat efektif dalam memberikan informasi, mendidik, menghibur dan mempengaruhi bagi pemirsanya. Keberadaan stasiun-stasiun televisi swasta hadir dengan menyajikan berbagai siaran-siaran baik berupa informasi, pendidikan dan hiburan yang beraneka ragam. Televisi sudah menarik perhatian semua kalangan masyarakat baik dari golongan orang dewasa, remaja dan anak-anak.

Siaran di televisi kerap kali menayangkan berita-berita yang mengandung unsur pornografis, kekerasan, hedonisme, dan sebagainya yang ditampilkan di layar kaca. Berita tersebut disaksikan oleh berbagai lapisan masyarakat, diantaranya adalah anak-anak dan remaja. Mereka masih belum dapat memilih dan memilah mana tayangan yang seharusnya patut dicontoh dan tidak. Tayangan berita yang demikian dapat mempengaruhi perilaku anak-anak dan remaja yang notabene masih berjiwa labil. Mengantisipasi hal tersebut Pemerintah telah membentuk Lembaga Pengawas Penyiaran ditanah air yang di kenal saat ini dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Di dalam hal sistem penyiaran, Undang-Undang memberikan kewenangan kepada KPI untuk menangani perizinan siaran, mengawasi operasionalisasi penyiaran khususnya berkenaan dengan materi siaran. Juga melakukan tindakan yang dipandang perlu sebagai konsekuensi pelanggaran

---

<sup>2</sup> Alo Lilweri. (1991). *Memahami Peran Komunikasi Massa dalam Masyarakat*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. hlm.143

<sup>3</sup> Kuswandi, Wawan. (2008). *Komunikasi Massa (Sebuah Analisis Isi Media Televisi)*. Jakarta : Rineka Cipta. hlm. 58

<sup>4</sup> Morissan. (2004). *Jurnalistik Televisi Mutakhir*. Bogor: Ghalia Indonesia. hlm.3

yang aturannya telah ditetapkan oleh KPI, mulai dari teguran tertulis sampai kepada pembekuan izin siaran ketika lembaga penyiaran mempublikasikan sajian yang dinilai bermasalah.<sup>5</sup>

KPI merupakan lembaga yang berkewajiban secara konsisten dalam hal ini. Dengan kewajiban demikian masyarakat akan memperoleh informasi yang tidak saja menjadi kebutuhan untuk mengatasi berbagai permasalahan hidup sehari-hari tetapi juga mampu memberi alternatif yang objektif untuk memecahkan berbagai permasalahan di masa yang akan datang.

Adanya tafsir terhadap istilah Negara di dalam penyempurnaan Undang-Undang harus ditegaskan bahwa yang dimaksudkan adalah KPI. *Legal reasoning*-nya dengan mencermati keberadaan KPI sejak pembentukan sampai kepada mekanisme kinerja yang notabene merupakan representasi publik. Setidaknya yang dimaksudkan Negara bukanlah pemerintah karena asas Hukum Tata Negara di manapun mengajarkan pemerintah adalah eksekutif yang merupakan pelaksana dari Hukum Administrasi.<sup>6</sup>

KPI merupakan wujud peran serta masyarakat berfungsi mewedahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran harus mengembangkan program-program kerja hingga akhir kerja dengan selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 3:<sup>7</sup>

*"penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menumbuhkan industry penyiaran Indonesia."*

Untuk mencapai tujuan tersebut organisasi KPI dibagi menjadi tiga bidang, yaitu bidang kelembagaan, struktur penyiaran dan pengawasan isi siaran. Bidang kelembagaan menangani persoalan hubungan antara kelembagaan KPI, koordinasi KPID serta pengembangan kelembagaan KPI. Bidang struktur penyiaran bertugas menangani perizinan, industri dan bisnis penyiaran, sedangkan bidang pengawasan isi siaran menangani pemantauan isi siaran, pengaduan masyarakat, advokasi dan literasi media.

Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di Pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang- Undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat dibidang penyiaran.<sup>8</sup> KPI yang lahir atas amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah setingkat Provinsi. Anggota KPI Pusat terdiri dari 9 orang terpilih yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan KPI Daerah yang terdiri dari 7 orang terpilih yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, anggaran program kerja KPI Pusat dibiayai oleh APBN dan KPI Daerah oleh APBD. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPI dibantu oleh sekretariat tingkat eselon II yang stafnya dari staf Pegawai Negeri Sipil serta staf profesional non- PNS.

Keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia yang berfungsi sebagai lembaga pengatur, penghubung dan pengawas penyiaran di Indonesia tentu dimiliki juga oleh negara lain di seluruh dunia. Namun tentu

<sup>5</sup> Wahidin dkk, (2006). *Filter Komunikasi Media Elektronika*. Yogyakarta : Pustaka Belaja. hlm. 4-6.

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm.8-11.

<sup>7</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

<sup>8</sup> Undang-Undang Tentang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 Jakarta; 2010, hlm. 7

dengan karakteristik dan teknis yang berbeda menyesuaikan dengan sistem hukum dan pengaturan di setiap negara.

Oleh karena itu, artikel ini membahas pertanyaan penelitian berikut; 1. Bagaimanakah Konsep dan Pengaturan Komisi Penyiaran Indonesia dalam Peraturan Perundang-undangan? 2. Bagaimanakah Sejarah Komisi Penyiaran Indonesia dan Komisi Penyiaran di negara lain?

## 2. Metode

Penelitian merupakan hukum normatif (*yuridis normatif*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.<sup>9</sup> Berdasarkan tipe penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif maka pendekatan masalah yang dilakukan adalah:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dalam penelitian. Pendekatan perundangundangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undang yang terkait dengan Penyiaran baik yang ada di Indonesia maupun di beberapa negara yang menjadi objek perbandingan.
- b. Pendekatan Historis (*Historical Approach*) dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Disamping itu, melalui pendekatan demikian penelitian ini juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofis yang melandasi aturan hukum tersebut.<sup>10</sup> Sehingga dapat diketahui sejarah dan perkembangan lembaga negara di bidang penyiaran di Indonesia maupun di beberapa negara yang menjadi objek perbandingan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Konsep dan Pengaturan Komisi Penyiaran Indonesia

Indonesia saat ini menganut konsep *trias politica* sebagai dasar pembentukan struktur kenegaraan. Konsep ini merupakan konsep klasik yang dikembangkan oleh Baron de Montesquieu dan sudah diterapkan oleh banyak negara. Konsep ini membagi tiga fungsi kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Setiap fungsi kekuasaan itu menjalankan satu fungsi dan tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing dalam arti mutlak.<sup>11</sup>

*Trias Politica* menganut prinsip pemisahan kekuasaan. Jimly Assiddiqie<sup>12</sup> berpendapat bahwa pemisahan kekuasaan dapat bersifat horizontal dan vertikal. Dalam arti horizontal berarti kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*check and balances*). Sedangkan pemisahan kekuasaan bersifat

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. hlm. 52.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. hlm. 93.

<sup>11</sup> Jimly Assiddiqie. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 5.

<sup>12</sup> Jimly Assiddiqie. (2005). *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press. hlm.35.

vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertical ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat.

Setelah adanya perubahan pada Konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, dimana perubahan tersebut sudah empat kali, maka dapat dilihat bahwa adanya perkembangan konsep *trias politica* yang dianut oleh bangsa Indonesia. Konsep *trias politica* yang mempengaruhi struktur kelembagaan di Indonesia mengalami perkembangan, hal ini dikarenakan konsep dari *trias politica* ini dianggap tidak lagi mampu menanggung beban negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Perkembangan susunan ketatanegaraan di Indonesia juga mengikuti perkembangan dinamika yang terjadi di masyarakat, di mana masyarakat yang semakin bertambah jumlahnya dan juga diikuti dengan perkembangan perekonomian dan juga hukum di Indonesia. Untuk menjawab berbagai tuntutan tersebut, maka menimbulkan berbagai jenis lembaga negara yang berada di luar struktur kelembagaan negara yang terdapat di dalam *trias politica*. Lembaga negara tersebut dapat berdiri dalam berbagai bentuk seperti dewan, komisi, komite, badan, ataupun otorita yang mempunyai tugas dan kewenangannya masing-masing.

Istilah organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut Ornop atau Organisasi Nonpemerintahan yang dalam bahasa Inggris disebut Non-Government Organization atau Non-Governmental Organization (NGO's). Lembaga Negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.<sup>13</sup>

Menurut Jimly, hierarki antar lembaga negara penting untuk ditentukan, karena harus ada pengaturan mengenai perlakuan terhadap orang yang menduduki jabatan dalam lembaga negara. Untuk itu, ada dua kriteria yang dapat dipakai, yaitu kriteria hierarki bentuk sumber normatif yang menentukan kewenangannya, dan kualitas fungsinya yang bersifat utama atau penunjang dalam sistem kekuasaan negara. Sehubungan dengan itu, maka dari fungsinya, ada yang bersifat utama atau primer, dan ada pula yang bersifat sekunder atau penunjang (*auxiliary*)<sup>14</sup>. Sedangkan dari segi hierarkinya, dapat dibedakan ke dalam tiga lapis. Organ lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara. Organ lapis kedua disebut sebagai lembaga negara, sedangkan lapis ketiga merupakan lembaga daerah.

Bagir Manan mengategorikan 3 (tiga) jenis lembaga negara yang dilihat berdasarkan fungsinya, yakni:<sup>15</sup>

- a. Lembaga Negara yang menjalankan fungsi negara secara langsung atau bertindak untuk dan atas nama negara, seperti Lembaga Kepresidenan, DPR, dan Lembaga Kekuasaan Kehakiman. Lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut alat kelengkapan negara.

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie. (2010). *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 27.

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie .2009) *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer., hlm.467.

<sup>15</sup> Perbedaan Lembaga Negara dan Alat Negara" dalam <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55f97e4ed1e36/> perbedaan-lembaga-negara-dan-alat-negara, diakses tanggal 18 Maret 2019

- b. Lembaga Negara yang menjalankan fungsi administrasi negara dan tidak bertindak untuk dan atas nama negara. Artinya, lembaga ini hanya menjalankan tugas administratif yang tidak bersifat ketatanegaraan. Lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut sebagai lembaga administratif.
- c. Lembaga Negara penunjang atau badan penunjang yang berfungsi untuk menunjang fungsi alat kelengkapan negara. Lembaga ini disebut sebagai *auxiliary organ/agency*.

Selain lembaga-lembaga negara tersebut, ada pula beberapa lembaga negara lain yang dibentuk berdasarkan amanat undang-undang atau peraturan yang lebih rendah, seperti peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Keputusan Presiden seperti komisi-komisi independen. Keberadaan badan atau komisi-komisi ini sudah ditentukan dalam undang-undang, akan tetapi pembentukannya biasanya diserahkan sepenuhnya kepada presiden atau kepada menteri atau pejabat yang bertanggung jawab mengenai hal itu.<sup>16</sup>

Jimly Asshiddiqie dan HAS Natabaya mengatakan bahwa pembentukan lembaga negara bantu dibentuk melalui peraturan perundangundangan, di mana lembaga tersebut dimaksudkan untuk membantu tugas dan fungsi dari suatu lembaga atau negara tersebut. Pembentukan lembaga-lembaga ini ada yang diamanatkan oleh undang-undang ataupun keputusan presiden.<sup>17</sup>

Bahkan banyak pula badan-badan, dewan, atau komisi yang sama sekali belum diatur di dalam undang-undang, tetapi dibentuk berdasarkan peraturan yang lebih rendah tingkatannya. Kadang, lembaga-lembaga negara yang dimaksud dibentuk berdasarkan atas peraturan perundangundangan di bawah undang-undang atau bahkan hanya didasarkan atas *beleid* presiden (*Presidential Policy*) saja. Lembaga-lembaga tersebut, misalnya Komisi Hukum Nasional (KHN) yang dibentuk melalui Keppres No. 15 Tahun 2000 tentang Komisi Hukum Nasional.<sup>18</sup>

Menurut Muchlis Hamdi, hampir semua negara memiliki lembaga yang dapat disebut sebagai "*auxiliary state's bodies*". Lembaga ini umumnya berfungsi untuk mendukung lembaga negara utama. *Auxiliary state's organ* dapat dibentuk dari fungsi lembaga negara utama yang secara teori menjalankan tiga fungsi, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembentukan organisasi pendukung ini, menurut Muchlis Hamdi, dalam rangka efektivitas pelaksanaan kekuasaan yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, juga terdapat lembaga independen, yang kewenangannya dapat bersumber dari arahan konstitusi negara atau kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan umumnya dibentuk berdasarkan undang-undang.<sup>19</sup>

Salah satu sifat organ negara penunjang (*Auxiliary State's Organ*) yakni Independen, yang sering disebut dengan istilah seperti komisi negara independen atau lembaga negara independen. Komisi negara independen adalah organ negara (*state organs*) yang diidealkan independen dan karenanya berada di luar kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 217.

<sup>17</sup> HAS Natabaya dalam tulisan Jeane Neltje Saly. (2007). "Hubungan Antar Lembaga Negara dalam Perspektif Pasca Amandemen UUD 1945". *Jurnal Legislasi Indonesia*, 4 (2), hlm. 33.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 217.

<sup>19</sup> Muchlis Hamdi, "*State Auxiliary Bodies* di Beberapa Negara", Disampaikan dalam dialog hukum dan non hukum "Penataan *State Auxiliary Bodies* dalam Sistem Ketatanegaraan" Departemen Hukum dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 26-29 Juni 2007. hlm. 1.

Keberadaan lembaga independen sering disamakan dengan keberadaan lembaga penunjang lainnya yang dibentuk oleh eksekutif. Keberadaan lembaga ini setidaknya harus dibedakan dengan lembaga negara eksekutif. Secara umum lembaga-lembaga pemerintah dapat dibagi kedalam empat katagori sebagaimana yang dikemukakan saskia Lavrijssen:<sup>20</sup>

*“Firstly, there are the executive departments mentioned in the Constitution, which are attached to the cabinet officers who control them. Secondly, there are sub-agencies that are within these departments, but that are often organizationally distinct. Thirdly, there are also agencies that are separate from the executive departments, but that are nonetheless 'executive'. Finally, there are agencies designated 'independent' by Congress and they are also referred to as 'regulatory agencies'”.*

Menurut, Saskia Lavrijssen dengan mengamati keberadaan lembaga mandiri di AS, terdapat beberapa cara dimana lembaga-lembaga independen dibedakan dari lembaga-lembaga eksekutif.<sup>21</sup>

- a. Tidak seperti para pimpinan lembaga-lembaga eksekutif, para pejabat dari lembaga independen diangkat oleh presiden dan disetujui oleh parlemen.
- b. Masa jabatan dari para pejabat lembaga-lembaga independen dapat lebih lama dari empat-tahun masa jabatan Presiden, sehingga mengurangi pengaruh Presiden pada lembaga tersebut.
- c. Para anggota dari komisi independen dipersyaratkan oleh perundang-undangan untuk diseleksi atas dasar dukungan dua partai politik. Tidak seperti pengangkatan para pejabat eksekutif, Presiden dibatasi untuk hanya menunjuk mayoritas anggota partainya sendiri; sisanya harus dari partai lain atau para independen yang terdaftar.
- d. Lembaga-lembaga eksekutif cenderung dibentuk di sekitar para administrator tunggal, lembaga independen akan diorganisir seperti komisi-komisi yang terdiri dari lima atau tujuh anggota. Ini membuat pertimbangan dan keputusan mereka adalah produk dari pembuatan-keputusan bersama.

Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya, adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.<sup>22</sup>

Indonesia sebagai negara hukum tentu harus mengatur masalah terkait Penyiaran agar memiliki kepastian hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit disebut sebagai negara hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie<sup>23</sup> supremasi hukum itu harus mencakup tiga ide dasar hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

Lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dikarenakan tuntutan reformasi termasuk didalamnya reformasi dunia penyiaran yang menempatkan publik sebagai

<sup>20</sup> Ahmad Basarah. (2014). “Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State`S Organ dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. MMH, Jilid 43 No. 1 Januari 2014

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Hans Kelsen. (1961). *General Theory of Law and State. Translated by : Anders Wedberg.* New York: Russell & Ruseell. hlm. 30-31

pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Terbitnya Undang-Undang ini melahirkan semangat utama yakni pengelolaan sistem penyiaran yang bebas dari berbagai kepentingan, baik pribadi, kelompok, golongan, partai maupun kepentingan bisnis. Karena penyiaran merupakan ranah publik, maka harus digunakan sebesar-sebesar untuk kepentingan publik.

Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.<sup>24</sup>

KPI sebagai lembaga independen secara tegas diatur pada pasal 1 butir 13 UU Penyiaran yang menyebutkan bahwa KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang berada di pusat dan daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam UU Penyiaran sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.<sup>25</sup>

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah (tingkat provinsi). Anggota KPI Pusat (9 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan KPI Daerah (7 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, anggaran program kerja KPI Pusat dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan KPI Daerah dibiayai oleh APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).<sup>26</sup>

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPI dibantu oleh sekretariat tingkat eselon II yang stafnya dari staf Pegawai Negeri Sipil serta staf profesional non-PNS. PNS tingkat eselon II merupakan PNS dibawah Kementerian Komunikasi dan Informatika, termasuk juga staff PNS yang ada di KPI.

KPI diberi wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran yakni :<sup>27</sup>

- a. Menetapkan standar program siaran;
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

KPI mempunyai tugas dan kewajiban :<sup>28</sup>

- a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press. hlm. 35.

<sup>24</sup> Pasal 3 Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

<sup>25</sup> Pasal 1 butir 13 Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

<sup>26</sup> <http://kpi.go.id/index.php/id/tentang-kpi/profil-kpi>, diakses pada tanggal 18 Maret 2019

<sup>27</sup> Pasal 8 Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

- d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sang-gahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penye-lenggaraan penyiaran; dan
- f. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Semenjak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran berlaku aturan teknis tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Penyiaran Indonesia diatur dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 51A/KEP/M.KOMINFO/8/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Pengaturan teknis lebih bersifat hanya mengatur Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Sedangkan Pengaturan tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah belum diatur.

Pada tahun 2011 ditetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 10/PER/M.KOMINFO/03/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat menggantikan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 51A/KEP/M.KOMINFO/8/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.

Pada tahun 2013 dilakukan penggantian peraturan dengan menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Peubahan terjadi pada struktur oranganisasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang terdiri atas :<sup>29</sup>

- a. Bagian Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat;
- b. Bagian Verifikasi Perizinan dan Data;
- c. Bagian Fasilitasi Pengaduan dan Penjatuhan Sanksi; dan
- d. Bagian Umum.

Pengaturan tentang struktur oranganisasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah baru diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Hal ini tentu sebagai bentuk penyamaan struktur KPID di daerah dan kewenangan Kementerian Dalam Negeri untuk mengatur Pemerintah Daerah. Berbeda dengan KPI dimana nomenklatur struktur organisasi sudah ditetapkan, nomenklatur KPID dan uraian tugas masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Gubernur masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Dalam Negeri, kemudian ditetapkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia. Peraturan ini merangkum dan menjabarkan lebih teknis tentang struktur dan tata kerja Komisi Penyiaran Indonesia dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

Dari hasil Rapat Dengar Pendapat dengan DPRI, KPI optimis akan mendapatkan sebuah Sekretaris Jendral sebagaimana yang diharapkan. Sekretariat KPI didukung oleh 1 Kepala Sekretariat, 4 Kepala

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

Bagian, 10 Kepala Sub-Bagian. Sedangkan bagi staf profesional direkrut secara terbuka dan diseleksi berdasarkan kapasitas masing-masing pelamar berdasarkan kebutuhan KPI. staf profesional non PNS antara lain adalah staf ahli, asisten ahli dan sekretaris.<sup>30</sup>

KPI membentuk 3 bidang berdasarkan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban KPI yang terdiri dari:<sup>31</sup>

- a. Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran;
- b. Bidang Pengawasan Isi Siaran; dan
- c. Bidang Kelembagaan.

### 3.2. Sejarah Komisi Penyiaran Indonesia dan Komisi Penyiaran di negara lain

Pengaturan tentang penyiaran di Indonesia bermula sejak sebelum kemerdekaan, dengan dikeluarkannya Radiowet oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1934. Secara tidak langsung peraturan tersebut dijadikan pijakan untuk pendirian NIROM (*Nederlands Indische Radio Omroep Maatschaapij*) yang memperoleh hak-hak istimewa dari pemerintah Hindia Belanda.<sup>32</sup>

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pengaturan radio siaran swasta berkembang seiring dengan bermunculannya radio-radio siaran dan radio komunikasi terutama pada masa peralihan orde lama ke orde baru. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1970 tentang Radio Siaran Non Pemerintah. Selama hampir 27 tahun, radio siaran hanya diatur oleh aturan-aturan yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Namun memasuki tahun 1997, dengan proses yang cukup *alot*, DPR-RI akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran yang kemudian disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran pada tanggal 29 September 1997.

Pada prinsipnya Undang- Undang ini mengamanatkan Penyiaran dikuasai oleh Negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh Pemerintah. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian, Pemerintah didampingi oleh Badan Pertimbangan dan Pengendalian Penyiaran Nasional (BP3N).<sup>33</sup> Hal ini menunjukkan BP3N berkedudukan sebagai lembaga yang mendukung Pemerintah. BP3N adalah lembaga nonstruktural yang merupakan wadah kerja sama sebagai wujud interaksi positif antara penyelenggara penyiaran, Pemerintah, dan masyarakat dalam membina pertumbuhan dan perkembangan penyiaran nasional.<sup>34</sup> Definisi ini menggambarkan dengan jelas kedudukan BP3N dan hubungannya dengan Pemerintah.

Hamdan Zoelva mendefinisikan lembaga non struktural sebagai institusi yang dibentuk karena urgensi terhadap tugas khusus tertentu yang tidak dapat diwadahi dalam kelembagaan pemerintah (konvensional) dengan keunikan tertentu dan memiliki karakteristik tugas yang urgen, unik, dan terintegrasi serta efektif<sup>35</sup> Muladi kemudian mendefinisikan Lembaga Non- Struktural (LNS) sebagai

<sup>30</sup> <http://www.kpi.go.id/index.php/id/tentang-kpi/struktur-sekretariat>

<sup>31</sup> Pasal 4 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia

<sup>32</sup> Denico Doly. "Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran". *Jurnal Negara Hukum*: 4 (2). hlm. 1

<sup>33</sup> Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran

<sup>34</sup> Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran

<sup>35</sup> Hamdan Zoelva. (2010). "Tinjauan Konstitusional Penataan Lembaga Non-Struktural di Indonesia", *Jurnal Negarawan*, Sekretariat Negara RI, November 2010, hlm. 65.

suatu lembaga negara independen (*national commission*) yang bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan negara melalui pengaturan dan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan tujuan nasional.<sup>36</sup>

Pada perkembangannya, muncul kembali kebutuhan atas penyusunan regulasi terkait penyiaran pada periode Reformasi. Kondisi yang memunculkan kebutuhan tersebut terkait dengan pembubaran Departemen Penerangan (Deppen) melalui Keputusan Presiden No. 136/1999 oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Melalui pembubaran Deppen tersebut, terjadi suatu kondisi kekosongan lembaga otoritas penyiaran terutama dalam hal pengelolaan frekuensi. Selain itu, kebutuhan atas regulasi penyiaran yang baru juga terkait dengan semangat Reformasi ketika itu, bahwa UU Penyiaran 1997 dianggap tidak mengandung semangat demokratisasi.<sup>37</sup>

Undang-Undang Penyiaran 1997 yang disahkan dengan mengakomodasi kepentingan pelaku industri televisi memberikan pengaruh terhadap dinamika perkembangan industri televisi pasca Orde Baru. Seiring dengan dibatalkannya aturan-aturan ketat dalam UU Penyiaran 1997 yang mengatur industri televisi, khususnya dalam hal ini soal perizinan, jumlah televisi swasta pada periode Reformasi mengalami peningkatan.<sup>38</sup> Oleh sebab itu, pada tahun 2002, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran dicabut dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Undang-Undang Penyiaran diundangkan pada tanggal 28 Desember 2002 dengan tidak ditandatangani oleh Presiden Megawati.<sup>39</sup> Presiden Megawati saat itu tidak menandatangani Undang-Undang Penyiaran dikarenakan adanya beberapa substansi yang belum disetujui oleh Pemerintah. Akan tetapi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (5) UUD Tahun 1945 yang mengatakan bahwa Dalam rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Oleh karena itu, Undang-Undang Penyiaran tetap diundangkan walaupun tanpa disahkan oleh Presiden.

Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan.<sup>40</sup>

Berbeda dengan semangat dalam Undang-undang penyiaran sebelumnya, yaitu Undang-undang No. 24 Tahun 1997 pasal 7 yang berbunyi "Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan

<sup>36</sup> Muladi. (2012). Penataan Lembaga Non-Struktural (LNS) Dalam Kerangka Reformasi Birokrasi serta Upaya Formulasi Kebijakan Strategis Kelembagaan Negara, *Jurnal Negarawan*, Sekretariat Negara RI, November 2010, hlm. 24.

<sup>37</sup> Ade Armando, (2011). Televisi Jakarta diatas Indonesia, Kisah Kegagalan Sistem Televisi Berjaringan Di Indonesia. Bandung : Benteng. hlm. 152

<sup>38</sup> Hal ini terkait revisi atas peraturan Menpen yang membatasi jumlah televisi swasta hanya lima stasiun. Revisi tersebut pada intinya terkait soal dibukanya peluang pendirian stasiun televisi lebih dari batasan sebelumnya.

<sup>39</sup> M Hadi Shubhan, "Fenomena UU Tanpa Pengesahan Presiden", [http://www.unisosdem.org/article\\_detail.php?a\\_id=2282&coid=3&caid=21&gid=3](http://www.unisosdem.org/article_detail.php?a_id=2282&coid=3&caid=21&gid=3), diakses tanggal 7 Oktober 2015.

<sup>40</sup> <http://kpi.go.id/index.php/id/tentang-kpi/dasar-pembentukan>

pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah", menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah.

Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Sebesar-besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dll. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yaitu *Diversity of Content* (prinsip keberagaman isi) dan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan).<sup>41</sup>

Dengan diundangkannya Undang-Undang Penyiaran ini, maka ada perubahan paradigma dimana Pemerintah tidak lagi mengendalikan penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran. Undang-Undang Penyiaran membatasi peran negara yang selama ini dinilai terlalu besar terhadap media penyiaran. Keberadaan KPI menjadi vital dalam Undang-Undang ini sebagai lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang Penyiaran sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.

Salah satu pokok pikiran Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran adalah untuk lebih memberdayakan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial dan berpartisipasi dalam memajukan penyiaran nasional. Maka, dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia yang menampung aspirasi masyarakat dan mewakili kepentingan publik akan penyiaran.<sup>42</sup>

### 3.3. Komisi Penyiaran di negara lain

#### a. Amerika Serikat - The Federal Communications Commission (FCC)

The Federal Communications Commission (FCC) adalah lembaga Komisi Penyiaran Amerika. Lembaga ini dibentuk atas dasar Communications Act 1934 dan beroperasi sebagai sebuah lembaga independen Pemerintah Amerika Serikat yang diawasi oleh Kongres. Tugas utama FCC adalah mengatur komunikasi atau penyiaran internasional dan antar negara bagian, baik melalui radio, televisi, kawat, satelit, maupun kabel di 50 negara bagian, District of Columbia, dan semua teritori Amerika Serikat. FCC berkomitmen untuk menjadi sebuah lembaga yang responsif, efisien, dan efektif yang mampu memanfaatkan kesempatan-kesempatan ekonomi dan teknologi pada abad baru.

<sup>43</sup>

Dalam tugasnya, lembaga ini dituntut untuk mewujudkan keahliannya dalam hal:<sup>44</sup>

- 1) mempromosikan kompetisi, inovasi, dan investasi di layanan broadband dan fasilitas-fasilitas lainnya.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

<sup>43</sup> <http://www.kpi.go.id/index.php/id/lihat-terkini/39-luar-negeri-2/33265-profil-singkat-lembaga-penyiaran-televisi-amerika-serikat>, diakses pada tanggal 18 Maret 2019

<sup>44</sup> <https://www.fcc.gov/about-fcc/what-we-do>, diakses pada tanggal 18 Maret 2019

- 2) mendukung ekonomi nasional dengan menjamin adanya kerangka kompetisi yang layak untuk menggerakkan revolusi komunikasi.
- 3) mendorong penggunaan spektrum secara baik dan maksimal, baik di dalam negeri maupun di luar negeri,
- 4) mengkaji ulang regulasi media sehingga teknologi baru bisa berkembang bersama dengan diversitas dan lokalitas,
- 5) menyediakan kepemimpinan dalam memperkuat pertahanan infrastruktur komunikasi bangsa.

FCC mengatur perilaku di sektor penyiaran dan industri komunikasi lainnya dengan:<sup>45</sup>

- 1) menerbitkan lisensi, izin, sertifikat, dan instrumen otorisasi lainnya yang memuat syarat dan ketentuan
- 2) mengeluarkan peraturan dan regulasi; dan
- 3) menegakkan ketentuan perundang-undangan, aturan dan peraturan FCC dan ketentuan lisensi.

Regulasi di Amerika Serikat, penyelenggaraan penyiaran televisi diatur oleh FCC. Oleh karena itu, FCC menerbitkan izin atau lisensi kepada stasiun-stasiun televisi lokal, yang berkomitmen untuk menyiarkan program-program yang mendidik dan bermfaat bagi masyarakat. Lembaga FCC melarang penyiaran program-program siaran yang 'saru' antara jam 6 pagi dan 10 malam. Menurut peraturan yang berlaku, semua stasiun televisi boleh menyiarkan apa pun yang mereka mau pada malam hari - dan dengan jaringan kabel pada jam berapa pun - ketelanjangan dan grafis tak senonoh sangat jarang sekali disiarkan di televisi Amerika. Namun demikian, siaran-siaran tak senonoh demikian ini sangat umum dan bisa dilihat di layanan televisi berbayar yang tidak terikat dengan peraturan FCC dan tekanan dari para pengiklan untuk memperhalus konten dan seringkali pemirsanya harus menjadi pelanggan dari layanan TV berbayar tersebut. Lembaga-lembaga penyiaran khawatir bahwa menyiarkan program-program yang tak senonoh seperti itu hanya akan mematikan iklan dan membuat pemerintah federal untuk lebih menegatkan aturan-aturan tentang konten televisi. Layanan jaringan kabel premium merupakan pengecualian dan mereka sering menyiarkan program-program cabul pada malam hari, dan bahkan program-program kekerasan, ketelanjangan pada siang hari. Beberapa jaringan, seperti misalnya Playboy TV, khusus melayani dan menyiarkan konten dewasa. Sementara itu, sebagian besar TV Kabel tidak diatur. Sistem TV Kabel harus melibatkan stasiun-stasiun lokal dalam siarannya dan memberinya nomor kanal rendah. Sistem-sistem ini tidak bisa menampilkan anggota jaringan siarannya dari negara bagian lain. Namun demikian, sistem TV kabel bisa menyangkan siaran stasiun-stasiun yang ada di daerah sekitar jika tidak ada anggota jaringan yang berafiliasi dengan jaringan besar (dalam kasus sistem digital, aturan demikian ini tidak berlaku lagi).<sup>46</sup>

The Federal Communications Commission terdiri dari lima Komisaris yang ditunjuk oleh Presiden dengan saran dan persetujuan dari Senat, salah satunya Presiden akan ditunjuk sebagai ketua.<sup>47</sup> Komisaris akan diangkat untuk jangka waktu lima tahun dan sampai penggantinya diangkat dan telah dikonfirmasi dan diambil sumpah jabatan, kecuali bahwa mereka tidak akan melanjutkan

<sup>45</sup><http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/34251-pelajaran-singkat-tentang-komisi-penyiaran-di-negara-lain>, diakses pada tanggal 18 Maret 2019

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Section 4 Communications Act of 1934

untuk melayani di luar berakhirnya sesi Kongres berikutnya setelah berakhirnya masa jabatan tetap.<sup>48</sup>

FCC terdiri atas staf – staf komisi yang terbagi atas tujuh biro pelaksana dan 10 staf kantor. Biro memiliki tanggung jawab untuk melayani proses permohonan ijin penyelenggaraan, menganalisa aduan, melakukan investigasi, membentuk dan menyosialisasikan program – program, serta mengambil bagian dalam pemeriksaan – pemeriksaan atas pelanggaran. Sementara itu staf kantor (Staff Offices) bertugas untuk memberikan dukungan bagi tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh operating Bureaus.<sup>49</sup>

#### **b. Afrika Selatan – *Independent Communication Authority of South Africa***

Independent Communication Authority of South Africa (ICASA) merupakan badan independen yang mengatur penyiaran di Afrika Selatan. Badan ini dibentuk berdasarkan UU Penyiaran tahun 1999 dan UU Otoritas Telekomunikasi tahun 1996. ICASA didirikan pada Juli 2000, sebagai merger dari regulator telekomunikasi, the South African Telecommunications Regulatory Authority (SATRA) dan the Independent Broadcasting Authority (IBA).<sup>50</sup>

ICASA adalah regulator resmi sektor komunikasi, penyiaran, dan layanan pos Afrika Selatan. ICASA juga diberi mandat untuk menerima keluhan dari masyarakat tentang layanan buruk yang diberikan oleh telekomunikasi, penyiaran, dan lisensi layanan pos. Kami memfasilitasi penyelesaian pengaduan ini atau merujuknya ke Komite Pengaduan dan Kepatuhan.<sup>51</sup>

ICASA juga mengeluarkan lisensi untuk penyedia layanan telekomunikasi dan penyiaran, menegakkan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi, melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil dan layanan berkualitas buruk, mendengar dan memutuskan perselisihan dan pengaduan yang diajukan terhadap pemegang lisensi dan kontrol serta mengelola penggunaan radio secara efektif. spektrum frekuensi. ICASA adalah lembaga Bab 9 (lembaga yang mendukung demokrasi) dalam hal Konstitusi Afrika Selatan dan merupakan organisasi portofolio dari *Department of Communications* (DoC).

ICASA memberikan pengertian mengenai regulator independen, yakni adalah institusi dan badan yang tidak didominasi para pemilik penyiaran besar dan didominasi oleh pemerintah (*not be dominated by the largest broadcasting operators or dominated by government*). Anggota ICASA juga harus bebas dari jabatan politik yang ada di pemerintahan, badan legislatif, dan bebas dari kepentingan ekonomi-politik yang mempengaruhi keputusannya, sehingga dengan demikian anggota ICASA merupakan figure yang tepat untuk mewakili kepentingan publik. Untuk menjadi salah satu anggota dari ICASA, seseorang harus dipilih lewat kompetisi yang terbuka dan berdasarkan latar belakang profesional. Selain itu terpilihnya menjadi anggota ICASA juga harus melalui hasil dengar pendapat dengan publik (*public hearings*).<sup>52</sup>

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/34251-pelajaran-singkat-tentang-komisi-penyiaran-di-negara-lain>

<sup>50</sup> <https://www.icasa.org.za/pages/our-mandate>

<sup>51</sup> <https://www.icasa.org.za/pages/about-us-1>

<sup>52</sup> <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/34251-pelajaran-singkat-tentang-komisi-penyiaran-di-negara-lain>, diakses pada tanggal 18 Maret 2019

ICASA memiliki fungsi dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundangan yang membentuknya. Fungsi dan kewenangan ICASA ini mengacu pada peraturan yang berlaku secara internasional. Adapun fungsi dan kewenangan ICASA adalah:<sup>53</sup>

- a. membuat regulasi dan kebijakan yang mutlak bagi penyiaran dan telekomunikasi;
- b. menyediakan izin pada penyedia layanan telekomunikasi dan penyiaran;
- c. memonitor lingkungan penyiaran dan memperkuat melalui pengembangan regulasi dan kebijakan berkala;
- d. mendengar dan memutuskan berbagai pengaduan dari kalangan industri serta publik penyiaran;
- e. membuat rencana, mengontrol, dan mengelola spectrum frekuensi;
- f. memproteksi konsumen dari perilaku tidak jujur, kualitas siaran yang rendah, dan produk yang menyesatkan

Dewan ICASA terdiri dari ketua dan 8 (delapan) anggota dewan lainnya yang ditunjuk oleh Menteri atas persetujuan Majelis Nasional.<sup>54</sup> Ketua memegang jabatan untuk jangka waktu lima tahun sejak tanggal pengangkatannya. Anggota dewan lainnya memegang jabatan untuk jangka waktu empat tahun sejak tanggal pengangkatan mereka. Anggota dewan pada akhir masa jabatannya dapat diangkat kembali dalam satu periode tambahan.<sup>55</sup>

Syarat anggota dewan adalah berkomitmen terhadap keadilan, kebebasan berekspresi, keterbukaan, dan akuntabilitas dari pihak yang dipercayakan dengan tata kelola layanan publik. anggota dewan harus memiliki kualifikasi, keahlian, dan pengalaman yang sesuai di bidang, antara lain, penyiaran, komunikasi elektronik, kebijakan atau operasi pos, pengembangan kebijakan publik, teknik elektronik, hukum, pemasaran, jurnalisme, hiburan, pendidikan, ekonomi, keuangan, atau keahlian atau kualifikasi lain yang relevan.<sup>56</sup>

### c. Prancis - Conseil Supérieur de l'Audiovisuel

Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) adalah lembaga negara untuk menangani regulasi audio-visual di Prancis. CSA dibentuk berdasarkan *law of 17 January 1989*, yang merupakan perubahan atas memodifikasi *law of 30 September 1986*.<sup>57</sup> CSA merupakan lembaga publik independen yang dibentuk dengan menggantikan *Haute Autorité de la communication audiovisuelle* (1982-1986) dan *the Commission nationale de la communication et des libertés* (1986-1989).<sup>58</sup> CSA melaporkan kegiatannya kepada otoritas publik dan tidak tunduk pada otoritas pemerintah, artinya lembaga ini bersifat independen. CSA bekerja dengan berdasarkan untuk menghormati dan melindungi hak-hak dan kebebasan individu, regulasi ekonomi dan pasar pasar dan tanggung jawab sosial.

Lembaga ini juga dibiayai oleh APBN Perancis dengan persetujuan parlemen.<sup>59</sup> CSA memiliki tugas dan fungsi yaitu :<sup>60</sup>

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Article 5 Independent Communications Authority of South Africa Act, No. 13 of 2000

<sup>55</sup> Article 7 Independent Communications Authority of South Africa Act, No. 13 of 2000

<sup>56</sup> Article 5 paragraph (3) Independent Communications Authority of South Africa Act, No. 13 of 2000

<sup>57</sup> <https://www.csa.fr/Informer/Qu-est-ce-que-le-CSA>

<sup>58</sup> <http://thejournalofregulation.com/en/article/conseil-superieur-de-laudiovisuel-csa-french-media/#>

<sup>59</sup> <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/34251-pelajaran-singkat-tentang-komisi-penyiaran-di-negara-lain>

<sup>60</sup> <http://www.rirm.org/en/list-of-the-member-authorities/csa-conseil-superieur-de-laudiovisuel/>

- a. mengelola dan mengalokasikan frekuensi untuk radio dan televisi.
- b. mengeluarkan otorisasi, disertai dengan perjanjian untuk siaran televisi dan radio secara terrestrial. Ini melisensikan atau menerima deklarasi layanan komunikasi audiovisual yang disiarkan melalui kabel, satelit, internet, ADSL, dll.
- c. memberikan kepatuhan oleh semua operator hukum dan peraturan yang berlaku dan dapat menghukum mereka yang melanggar.
- d. memantau kepatuhan terhadap pluralisme politik dan serikat pekerja di siaran radio.
- e. mengatur kampanye radio dan televisi resmi untuk beberapa pemilihan (presiden, legislatif, dll.).
- f. memastikan perlindungan pemirsa dan pendengar muda.
- g. mempromosikan aksesibilitas bagi para penyandang cacat dan representasi keanekaragaman masyarakat Prancis dalam program-program tersebut.
- h. mengeluarkan pendapat kepada Pemerintah tentang rancangan undang-undang dan keputusan terkait penyiaran.
- i. memiliki yurisdiksi untuk melihat masalah yang dihadapi oleh pendengar dan pemirsa.

CSA terdiri dari tujuh anggota yang ditunjuk oleh berdasarkan Keputusan Presiden Republik selama enam tahun. Salah dari tujuh anggota tersebut akan ditunjuk sebagai Presiden CSSA yang ditunjuk oleh Presiden Republik, tiga orang ditunjuk oleh Presiden Senat dan tiga lainnya oleh Presiden Majelis Nasional.<sup>61</sup>

Untuk membantu dalam misinya, Dewan memiliki 250 karyawan di Paris di bawah wewenang Ketua dan Chief Executive Officer. Mereka menyiapkan file sesi pleno, menyusun frekuensi untuk radio dan televisi, menyusun panggilan untuk aplikasi, menyiapkan perjanjian penerbit layanan, menghitung waktu bicara politisi dalam berita TV, majalah berita atau sulaman lainnya, memeriksa pemrograman karya-karya audiovisual dan sinematografi dan asal-usulnya, analisis hukum kasus, program TV dan radio, belum lagi saluran TV non-Eropa yang disiarkan di Eropa oleh satelit yang berada dalam wilayah hukum Prancis.<sup>62</sup>

CSA memiliki 16 komite audiovisual teritorial, kantor regional Dewan Eropa dan luar negeri, juga memastikan bahwa tindakannya disesuaikan dengan realitas audiovisual lokal.

#### ***d. Malaysia - Malaysian Communications and Multimedia Commission***

Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia atau Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC) adalah komisi yang dibentuk berdasarkan Communications and Multimedia Act 1998. The Communications and Multimedia Act (1998) mulai berlaku pada 1 April 1999, dengan mencabut the Telecommunications Act (1950) and the Broadcasting Act (1988).

MCMC secara umum menangani 8 sektor industri yaitu, penyiaran, broadband, Layanan Pos dan Kurir, Tanda tangan digital, Telekomunikasi Mobile, Telekomunikasi tetap, Strategi perdagangan, dan ketentuan Layanan universal. MCMC memiliki tujuan untuk membangun industri komunikasi dan multimedia yang kompetitif, efisien dan semakin mandiri, menghasilkan pertumbuhan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial Malaysia.<sup>63</sup>

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> <https://www.mcmc.gov.my/about-us/vision-mission>

MCMC berada dibawah Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia. MCMC terdiri dari 3 forum yaitu Forum Pengguna Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Malaysian Technical Standards Forum.

MCMC bertanggung jawab kepada menteri dan menteri dapat memberikan arahan kepada Komisi tentang hal umum yang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini yang berkaitan dengan kinerja fungsi dan wewenang Komisi dan Komisi akan melaksanakan arahan tersebut.<sup>64</sup>

Sistem Aduan MCMC adalah satu saluran komunikasi menerusi Internet untuk pengguna membuat aduan kepada pihak Suruhanjaya mengenai isu berkaitan sektor Komunikasi yang terdiri dari<sup>65</sup>:

- 1) Telekomunikasi
- 2) Penyiaran
- 3) Pos dan kurir
- 4) Layanan Universal

Komisi ditunjuk oleh menteri yang terdiri dari seorang Ketua, tiga anggota mewakili Pemerintah, dan tidak kurang dari dua tetapi tidak lebih dari lima anggota lainnya.<sup>66</sup> Hal ini menunjukkan bahwa komisi paling sedikit berjumlah 6 orang dan paling banyak 9 orang. Komisioner ditunjuk untuk periode 2 tahun dan dapat dipilih kembali namun tidak lebih dari 5 tahun<sup>67</sup>. MCMC terdiri dari 8 ketua bidang teknis dan 7 orang ahli<sup>68</sup>

#### **e. Singapura - Info-communications Media Development Authority**

Badan otoritas yang menangani Penyiaran di Singapura pada awalnya adalah Singapore Broadcasting Authority (SBA) berdasarkan amanat Singapore Broadcasting Authority Act 1994. Setelah itu pada tahun 2003 dilakukan penggabungan antara Singapore Broadcasting Authority, the Films and Publications Department and the Singapore Film Commission menjadi Media Development Authority (MDA).

Kemudian pada 1 Oktober 2016 resmi dibentuk pada baru dengan restrukturisasi Media Development Authority (MDA) dan Infocomm Development Authority (IDA), sehingga menjadi Info-communications Media Development Authority (IMDA) dan secara resmi diundangkan di Parlemen pada 18 Agustus 2016. IMDA adalah dewan hukum pemerintah Singapura di bawah Ministry of Communications and Information (MCI).<sup>69</sup>

IMDA berupaya untuk menciptakan lingkungan bagi Singapura untuk mengembangkan konten berkualitas, memanfaatkan peluang di media digital dan meningkatkan rantai nilai. Siaran, film, penerbitan, animasi, dan media dan permainan interaktif Singapura telah diakui di seluruh dunia karena orisinalitas dan kualitas tinggi yang inovatif.

Upaya IMDA dalam membina masyarakat yang kohesif dan inklusif termasuk mendukung program-program Siaran Layanan Publik yang menghubungkan, memberi informasi dan menghibur

<sup>64</sup> Article 18 Act 589 Malaysian Communications And Multimedia Commission Act 1998

<sup>65</sup> <https://aduan.skmm.gov.my/>

<sup>66</sup> Article 6 Act 589 Malaysian Communications And Multimedia Commission Act 1998

<sup>67</sup> Article 10 Act 589 Malaysian Communications And Multimedia Commission Act 1998

<sup>68</sup> [www.mcmc.gov.my/LaporanTahunan2017](http://www.mcmc.gov.my/LaporanTahunan2017)

<sup>69</sup> "IDA, MDA to be restructured to capitalise on converging media and ICT landscape". <https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/ida-md-a-to-be/2433768.html> Channel NewsAsia. Archived from the original on 20 January 2016. Diakses pada 22 Maret 2019.

masyarakat. Pada saat yang sama, IMDA berupaya membangun masyarakat yang inklusif secara digital di mana kehidupan diperkaya oleh infocomm. Ia bekerja dengan mitra dan asosiasi industri untuk mendorong semua segmen masyarakat untuk mengadopsi dan menggunakan infocomm dengan cara yang lebih canggih.<sup>70</sup>

Menteri secara tertulis menunjuk seorang anggota untuk menjadi Ketua Otoritas untuk periode yang ditentukan dalam instrumen; dan seorang anggota (selain Ketua) untuk menjadi Wakil Ketua Dewan Otoritas untuk periode yang ditentukan dalam instrumen.<sup>71</sup> Masa pengangkatan anggota tidak boleh lebih dari 3 tahun dan dapat diangkat kembali.<sup>72</sup>

IMDA terdiri dari paling sedikit 6 orang dan paling banyak dari 20 anggota. Salah satu anggota (yang bukan Ketua atau Wakil Ketua) menjadi Kepala Eksekutif. <sup>73</sup> Setiap anggota IMDA diangkat dan ditunjuk oleh Menteri. Setiap pengangkatan harus dilakukan dengan instrumen secara tertulis yang diberikan kepada anggota.<sup>74</sup>

Manajemen Senior IMDA berupaya memastikan bahwa pekerjaan IMDA di sektor media infocomm berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Singapura dengan tujuan pengembangan industri, dan membina masyarakat yang kohesif dan inklusif terdiri dari 8 orang dan 1 orang Chief Executive Officer.<sup>75</sup>

Lembaga yang mengawasi penyiaran seperti yang di lakukan KPI di Indonesia juga dilakukan oleh berbagai negara lain di dunia. Terdapat *The Federal Communications Commission* di Amerika Serikat, *Independent Communication Authority of South Africa* di Afrika Selatan, *Conseil Supérieur de l'Audiovisuel* di Prancis, *Malaysian Communications and Multimedia Commission* di Malaysia dan *Info-communications Media Development Authority* di Singapura. Masing-masing lembaga memiliki perbedaan masing-masing dari segi teknis maupun struktur.

Tabel 1

## Perbandingan KPI dengan di negara lain

No.	Lembaga	Regulasi Pementuk Lembaga	Anggota	Masa kerja
1.	KPI (Indonesia)	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran	KPI terdiri dari 7 orang. Anggota KPI ditetapkan oleh Presiden atas usul dan dipilih oleh DPR	Masa kerja 3 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya
2.	FCC (Amerika Serikat)	Communications Act 1934	FCC terdiri dari 5 orang yang ditunjuk oleh Presiden dengan saran dan persetujuan dari	Masa kerja untuk waktu 5 tahun.

<sup>70</sup> <https://www.imda.gov.sg/about/what-we-do>

<sup>71</sup> Article 13 Info-communications Media Development Authority Act 2016

<sup>72</sup> Article 19 Info-communications Media Development Authority Act 2016

<sup>73</sup> Article 10 Info-communications Media Development Authority Act 2016

<sup>74</sup> Article 11 Info-communications Media Development Authority Act 2016

<sup>75</sup> <https://www.imda.gov.sg/about/organisation-structure/senior-management>

			Senat, salah satunya Presiden akan ditunjuk sebagai ketua.	
3.	ICASA (Afrika Selatan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Independent Communication s Authority of South Africa Act of 2000</li> <li>- Broadcasting Act of 1999</li> </ul>	ICASA terdiri dari ketua dan 8 anggota dewan lainnya yang ditunjuk oleh Menteri atas persetujuan Majelis Nasional.	Ketua memegang jabatan untuk jangka waktu 5 tahun. Anggota memegang jabatan untuk jangka waktu 4 tahun dan dapat diangkat kembali dalam satu periode tambahan
4.	Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (Prancis)	law of 17 Januari 1989	CSA terdiri dari tujuh anggota. Salah satunya merupakan Presiden CSA yang ditunjuk oleh Presiden Republik, 3 orang anggota ditunjuk oleh Presiden Senat dan 3 lainnya oleh Presiden Majelis Nasional	Periode masa kerja 6 tahun.
5.	MCMC (Malaysia)	The Communications and Multimedia Act (1998)	MCMC terdiri dari seorang Ketua, 3 anggota mewakili Pemerintah, dan tidak kurang dari dua tetapi tidak lebih dari lima anggota lainnya anggota ditunjuk oleh menteri.	Periode masa kerja 2 tahun dan dapat dipilih kembali namun tidak lebih dari 5 tahun
6.	IMDA (Singapura)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Info-communication s Media Development Authority Act 2016</li> <li>- Broadcasting Act of 1994</li> </ul>	IMDA terdiri dari minimal 6 dan tidak lebih dari 20 anggota. Setiap anggota IMDA diangkat dan ditunjuk oleh Menteri.	Masa kerja tidak boleh lebih dari 3 tahun dan dapat diangkat kembali.

## 4. Penutup

### 4.1. Kesimpulan

Pertama, KPI merupakan Lembaga negara sekunder atau penunjang (*Auxiliary State's Organ*), KPI yang bersifat independen dengan adanya kebebasan, kemerdekaan, kemandirian, otonom, tidak dalam dominasi personal maupun institusional. KPI dibentuk menggantikan Badan Pertimbangan dan Pengendalian Penyiaran Nasional (BP3N dengan hakikat yang lebih demokratis dan mewakili kepentingan publik. KPI dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang berada di pusat dan daerah serta tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Penyiaran sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.

Kedua, pada dasarnya masing-masing negara memiliki pengaturan tersendiri terkait lembaga negara independen dibidang penyiaran. Mayoritas negara mengatur lembaga tersebut dalam Undang-Undang bidang Penyiaran, beberapa negara mengatur dalam Undang-Undang bidang Komunikasi yang merupakan Undang-Undang umum yang mengatur bidang komunikasi dan salah satunya terkait penyiaran dengan berbagai bentuk yaitu Komisi dan Otoritas. Jumlah anggota Lembaga negara bidang Penyiaran masing-masing negara berbeda, hal ini tentu disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja. Masa kerja anggota mulai dari 2 tahun sampai 6 tahun. Komisi/Otoritas Penyiaran di negara lain pada umumnya merupakan bagian dari komisi/otoritas yang mengawasi komunikasi dan multimedia secara umum dan bidang penyiaran hanya merupakan salah satu tugas dan fungsinya. Komisi/otoritas tersebut memiliki kedudukan yang independen dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Ade Armando. (2011). *Televisi Jakarta diatas Indonesia, Kisah Kegagalan Sistem Televisi Berjaringan Di Indonesia*. Bandung : Bentang.
- Alo Lilweri. (1991). *Memahami Peran Komunikasi Massa dalam Masyarakat*. Bandung:PT.Citra Aditya Bakti.
- Bakri Abbas. (2003). *Komunikasi Internasional Peran dan Permasalahannya*. Jakarta:Yayasan Kampus Tercinta IISIP.
- Hans Kelsen.( 1961). *General Theory of Law and State. Translated by : AnderS Wedberg*. New York: Russell & Ruseell.
- Jimly Asshiddiqie. (2009) *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- \_\_\_\_\_. (2005). *Konstitusi dan Konstitusio-nalisme Indonesia* . Jakarta: Konstitusi Press.
- \_\_\_\_\_. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- \_\_\_\_\_. (2005). *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Press: Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. (2010). *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*., Jakarta: Sinar Grafika.
- Morissan. (2004). *Jurnalistik Televisi Mutakhir*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Soerjono Soekanto. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Wahidin dkk. (2006). *Filter Komunikasi Media Elektronika*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.

Wawan Kuswandi. (2008). *Komunikasi Massa (Sebuah Analisis Isi Media Televisi)*. Jakarta : Rineka Cipta.

### Jurnal dan Pidato

Denico Doly. (2013). “Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran”. *Jurnal Negara Hukum*, 4 (2).

Hamdan Zoelva. (2010). “Tinjauan Konstitusional Penataan Lembaga Non-Struktural di Indonesia, *Jurnal Negarawan*, Sekretariat Negara RI, November .

Jeane Neltje Saly. (2007). “Hubungan Antar Lembaga Negara dalam Perspektif Pasca Amandemen UUD 1945”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 4 (3).

Lavrijssen, Saskia & Ottow, Annetje. (2012). “Independent Supervisory Authorities: A Fragile Concept”. *Legal Issues of Economic Integration* 39 (4) dalam Ahmad Basarah. *Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State`S Organ dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. MMH, Jilid 43 No. 1 Januari 2014*

Muchlis Hamdi (2007). “State Auxiliary Bodies di Beberapa Negara”, Disampaikan dalam dialog hukum dan non hukum “Penataan *State Auxiliary Bodies* dalam Sistem Ketatanegaraan” Departemen Hukum dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 26-29 Juni 2007.

Sekretariat negara. (2010). *Kerangka Reformasi Birokrasi serta Upaya Formulasi Kebijakan Strategis Kelembagaan Negara*, *Jurnal Negarawan*, Sekretariat Negara RI, November 2010.

### Peraturan Perundang-undangan

Communications Act of 1934

Malaysian Communications And Multimedia Commission Act 1998

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran

Independent Communications Authority of South Africa Act, No. 13 of 2000

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Info-communications Media Development Authority Act 2016

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia

### Internet

Perbedaan Lembaga Negara dan Alat Negara. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55f97e4ed1e36/> perbedaan-lembaga-negara-dan-alat-negara, diakses tanggal 18 Maret 2019

Profil KPI. <http://kpi.go.id/index.php/id/tentang-kpi/profil-kpi>, diakses pada tanggal 18 Maret 2019

Struktur Sekretariat KPI. <http://www.kpi.go.id/index.php/id/tentang-kpi/struktur-sekretariat>, diakses pada tanggal 18 Maret 2019

M Hadi Shubhan, "Fenomena UU Tanpa Pengesahan Presiden", [http://www.unisosdem.org/article\\_detail.php?id=2282&coid=3&caid=21&gid=3](http://www.unisosdem.org/article_detail.php?id=2282&coid=3&caid=21&gid=3), diakses tanggal 7 Oktober 2015.

Dasar Pembentukan KPI. [http://kpi.go.id/index.php/id/tentang-kpi/dasar\\_pembentukan](http://kpi.go.id/index.php/id/tentang-kpi/dasar_pembentukan), diakses pada tanggal 18 Maret 2019

Profil singkat lembaga penyiaran televisi amerika serikat. <http://www.kpi.go.id/index.php/id/lihat-terkini/39-luar-negeri-2/33265-profil-singkat-lembaga-penyiaran-televisi-amerika-serikat>, diakses pada tanggal 18 Maret 2019

What we do FCC. <https://www.fcc.gov/about-fcc/what-we-do>, diakses pada tanggal 18 Maret 2019

ICASA. <https://www.icasa.org.za/pages/our-mandate>, diakses pada tanggal 18 Maret 2019

CSA. <https://www.csa.fr/Informer/Qu-est-ce-que-le-CSA>

conseil-superieur-de-laudiovisuel. <http://thejournalofregulation.com/en/article/conseil-superieur-de-laudiovisuel-csa-french-media/#>. Diakses pada 15 April 2019.

conseil-superieur-de-laudiovisuel. <http://www.rirm.org/en/list-of-the-member-authorities/csa-conseil-superieur-de-laudiovisuel/>. Diakses pada 15 April 2019.

MCMC. <https://www.mcmc.gov.my/about-us/vision-mission>. Diakses pada 22 Maret 2019.

"IDA, MDA to be restructured to capitalise on converging media and ICT landscape". <https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/ida-mda-to-be/2433768.html> Channel NewsAsia. Archived from the original on 20 January 2016. Diakses pada 22 Maret 2019.